



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 502      TAHUN 1997      SERI D.      NOMOR : 549

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DARAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 6 TAHUN 1997

### TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal 31 Maret 1997 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 6).

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-57 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-373 tanggal 6 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/97.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-016 tanggal 9 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jambi Thn. Ang. 1996/1997
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997.
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997.
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 04 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal Juni 1997.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tanggal Juni 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996/1997 :

## Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

### 1. Perhitungan Anggaran

Pendapatan..... Rp.129.581.291.624,02

### 2. Perhitungan Anggaran Belanja.

a. Rutin Rp.42.684.016.508,27

b. Pembangunan Rp.76.005.195.276,74

Rp.118.689.211.785,01

### 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah..... Rp. 10.892.079.839,01

---

## Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

### a. Pendapatan :

- Pendapatan..... Rp.2.865.538.659

b. Belanja :	
- Rutin.....	Rp.2.865.538.659,-
- Pembangunan.....	<u>Rp. -</u>
	<u>Rp.2.865.538.659,-</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah	<u>Rp. NIHIL....</u>

### Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : J a m b i  
Pada tanggal : 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROP. DATI. I JAMBI	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI
--	---

Ketua,  
dto.

dto.

H. MHD. SYUKUR	DRS.H.HASIP KALIMUDDIN SYAM
----------------	-----------------------------

Disahkan dengan Keputusan Menteri  
Daerah Dalam Negeri No. 903.25-  
1106 Tgl. 19 Sep. 1997

Diundang dalam Lembaran  
Prop.Dati. I Jambi No. 502 Tgl.  
10-12-1997. Seri D. No. 549.

MENTERI DALAM NEGERI

Sekwilda

d.t.o

d.t.o

MOH. YOGIE. S.M.

DRS.H.HASIPKALIMUDDINSYAH

PEMBINA NIP.430.000.772.-



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 903.25-1106

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAMBI NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 ;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor 326/PUOD/1997, tanggal 9 Juli 1997 oleh Tim Departemen Dalam Negeri telah dilakukan penelitian/pemeriksaan dan

ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut ;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
- 4. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD.
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

: Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 28 Juni 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 sejumlah Rp.10.892.079.839,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Perhitungan Pendapatan,

- Pendapatan..... Rp.129.581.291.624,02

b. Perhitungan Belanja.

- Rutin..... Rp.42.684.016.508,27

- Pembangunan... Rp.79.005.195.276,74

Jumlah..... Rp.118.689.211.785,01

Jumlah Sisa Lebih

Perhitungan APBD... Rp. 10.892.079.839,01

dengan rincian sebagai berikut :

- Tunai pada Kas Daerah	Rp. 10.871.933.222,01
- Sisa UUDP Rutin .....	Rp. 2.054.777,00
- Sisa UUDP	
Pembangunan	<u>Rp. 18.091.840,00</u>
Jumlah sisa lebih Perhitungan	
APBD.....	<u>Rp. 10.892.079.839,01</u>

Kedua

: Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 terdapat temuan/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 secara keseluruhan dapat melampaui target, yaitu dianggarkan sejumlah Rp.30.054.328.482,97 dapat direalisir sebesar Rp.33.095.530.985,19 atau (110,4 %). Namun demikian masih terdapat beberapa sumber Penerimaan Daerah yang realisasinya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk tahun anggaran yang akan datang, perhitungan potensi dalam rangka penetapan target penerimaan dan kecepatan penyetorannya supaya diperhatikan, sehingga realisasi penerimaan Daerah dapat mencapai target sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

2. Sisa-sisa UUDP berada pada Bendaharawan Rutin maupun Pembangunan sampai dengan 31 Maret 1997 sejumlah Rp.20.146.617,00 terdiri dari :
  - Sisa UUDP Rutin.... Rp. 2.054.777,00
  - Sisa UUDP Pembangunan..... Rp.18.091.840,00

Sisa UUDP tersebut disetor ke Kas Daerah pada Umumnya melebihi tanggal 10 April tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994.

3. Masih terdapat beberapa Bendaharawan Rutin maupun proyek terlambat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (PPJ) atas UUDP yang diterimanya pada bulan sebelumnya melampaui tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk tahun anggaran yang akan datang bagi seluruh Bendaharawan supaya lebih teratur, tertib, dan tepat waktu dalam menyampaikan SPJ, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

4. Kerugian Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi selama Tahun Anggaran 1996/1997 berjumlah Rp.67.567.327,00 dan baru dapat diselesaikan sejumlah Rp.14.400.000,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian Daerah sejumlah Rp.53.167.327,00. Disarankan supaya Majelis Pertimbangan TP-TGR lebih aktif melaksanakan tugasnya dengan maksud kerugian Keuangan Daerah dapat diselesaikan secara tuntas sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978.
5. Belum dibuatnya Register Daftar Pembukuan Administrasi (B-111) dan juga belum semua transaksi dalam Urusan kas dan Perhitungan (UKP) dicatat didalam Daftar Pembukuan Administrasi (B-XIII). Begitu pula pengisian B-XIII tidak didukung dengan bukti-bukti formal. Disarankan Tahun Anggaran 1997/1998 dan yang akan datang agar prosedur penatausahaan pembukuan administrasi sip dilaksanakan secara tepat sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.379 Tahun 1987 Untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sejumlah Rp.91.383.025,00.

6. Tunggakan PKB/BBN-Kebutuhan obyek alat-alat berat Pertamina yang belum terselesaikan dalam Tahun Anggaran 1996/1997 agar piutang PKB/BBN-KB. tersebut segera direalisir penyelesaiannya secara tuntas dan khusus untuk penetapan PKB/BBN-KB. tahun 1997 ini dihindari adanya tunggakan Pajak terhutang atas obyek PKB/BBN-KB. tersebut;
7. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, hanya 1 (satu) Daerah Tingkat II yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perhitungan APBD, dan 5 (lima) Daerah Tingkat II lainnya belum menetapkan Peraturan Daerahnya tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tingkat II, Disarankan agar Bagian Anggaran Daerah Bawahannya (ADB) lebih meningkatkan pembinaan kepada Daerah Tingkat II agar efektifitas sasaran pembinaan dapat dicapai, sebagaimana maksud Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
8. Daya serap Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997, realisasinya ( 98,49 % ) yaitu dianggarkan sejumlah Rp.77.167.044.000,00 dapat direalisir sejumlah Rp.76.005.195.276,74 sehingga

masih terdapat sisa sejumlah Rp.1.101.848.723,26. Sedangkan DIP-L yang akan dilanjutkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 1997/98 sejumlah Rp.392.068.000,00 Untuk tahun-tahun anggaran mendatang proyek-proyek daerah yang dianggarkan dalam APBD dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, agar dapat dilaksanakan sepenuhnya baik alokasi dana maupun terhadap penyelesaian proyeknya, sehingga daya serap setiap Sektor/Proyek dapat dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ;

- Ketiga : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini agar ditindak lanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1997/1998 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam pelaksanaan diktum ketiga, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pengawas/pembina tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 April 1997, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 September 1997

MENTERI DALAM NEGERI

d.t.o.

MOH. YOGIE S.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .

MENKO Bidang EKKU dan WASBANG, di Jakarta.

Menteri Keuangan di Jakarta.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta.